

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR
DI KOTA JAYAPURA
(Studi Kasus Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Jap)**

Ahmad Rifai ¹, Suwito ², Wahyudi BR ³, Kasmawati ⁴

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: suwitojpr2@gmail.com

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: wahyudiburhan79@gmail.com

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Kota Jayapura (Studi Kasus Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Jap), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif, dan Penelitian Empiris, dengan mengambil di Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura. Untuk memperoleh data penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, studi dokumen. Dan analisis data ini dilakukan secara kualitatif yaitu meliputi tahap pengumpulan data, klasifikasi data, dan penyajian data.

Adapun hasil penelitian ini Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kota Jayapura (Studi Kasus Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Jap), Bahwa terdakwa telah melanggar pasal mengenai perbuatan pencabulan sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah sesuai dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana pencabulan, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun. sudah tepat, tujuan dari penjatuhan pidana agar memberikan efek jera kepada terdakwa dan agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa lagi, dan untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan keadilan kepada anak sebagai pencari keadilan.

Kata Kunci : Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Pencabulan Anak

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini memasuki Status Darurat Kekerasan Seksual, baik yang terjadi pada orang dewasa maupun terjadi juga pada anak-anak baik pria maupun wanita dan ini merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat, informasi tersebut bisa kita dapatkan melalui siaran berita, media sosial, dan media cetak lainnya yang memberikan informasi mengenai maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi terutama kasus mengenai tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹ Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih dibawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat dari tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka dan sangat merugikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan Undang-undang Perlindungan Anak merupakan upaya hukum untuk melindungi anak agar jaminan kepastian hukum ditegakkan seadil-adilnya.

Landasan yuridis yang mengatur mengenai Perlindungan Anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang penulis kaji dalam penelitian ini terjadi pada hari Minggu 13 Desember tahun 2020 sekitar jam 13.00 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura, yang mana terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dengan korban yang berusia 15 tahun, awalnya terdakwa dan korban tersebut mempunyai hubungan asmara, selain melakukan pencabulan terhadap korban, terdakwa juga mengakui bahwa pernah menyetubuhi korban.

Berdasarkan perbuatan terdakwa, bahwa terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari uraian diatas, sehingga hal ini yang menjadi acuan penulis dalam penelitian dan bermaksud untuk mengkaji lebih jauh tentang “Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Jap)

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang memberikan pengertian bahwa pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh,

¹ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.²

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain entah itu perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan dan laki-laki maupun perbuatan yang dilakukan terhadap anak-anak yang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya seperti mengelus-elus atau menggosok-gosok kemaluan atau alat kelamin, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.³

Semua tindak pidana yang bertentangan dengan kehormatan kesusilaan disebut dengan kejahatan yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak ditoleransi oleh akal manusia. Perbuatan cabul atau pencabulan yang diatur dalam Buku III (ketiga) KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Namun yang menjadi fokus disini adalah perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak, mengingat bahwa anak merupakan makhluk yang lemah dan sangat lugu sehingga perlu untuk dilindungi kepentingan hak-haknya sebab anak merupakan aset negara sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi tongkat estafet keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan.⁴

Pengertian pencabulan menurut Soetandyo Wigjosoebroto, pencabulan adalah “suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan disatu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan hawa nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.⁵

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Problem inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis yang terjadi pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat menimbulkan sikap tidak sehat terhadap anak. Seperti minder, rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya bisa berakibat pada keterbelakangan mental terhadap anak.⁶

2. Bentuk-bentuk Pencabulan

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Exhibitionism, yaitu orang dewasa yang sengaja memamerkan alat kelamin pada anak;
2. Voyeurism, yaitu orang dewasa yang mencium anak dengan bernafsu;
3. Fondling, yaitu mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak;

² Tanti Yuniar, 2012, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm 122

³ Adami Chawazi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

80

⁴ Adami Chawazi, Ibid hlm 82

⁵ R. Sughondo, 1995, Tindak Pidana Pencabulan Anak, Sinar Grafika, Bandung, hlm 4

⁶ Primautama, Dyah Safitri, 2006, Benang Merah Tindak Pidana Pelecahan Seksual, Penerbit Yayasan Obor, Jakarta, hlm 11

⁷ Kartini Kartono, 1985, Psikolog Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, Bandung, hlm

264

4. Fellato, yaitu orang dewasa yang memaksa anak untuk melakukan kontak mulut

Pencabulan adalah salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. pencabulan termasuk dalam jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan ini akan melanggar hak-hak asasi manusia terutama melanggar hak-hak asasi anak yang mana hak-hak tersebut haruslah dilindungi serta hal itu juga dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar dan terjadi di Indonesia yang korban kejahatan ini seringkali terjadi pada anak-anak.⁸

Pencabulan dapat terbagi menjadi beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Sadistic Rape : pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. Ance Rape, yaitu penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan kesal/marah yang tertahan.
- c. Donation Rape, yaitu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. Seductive Rape, yaitu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak.
- e. Victim Precipitated Rape, yaitu pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai yang menyebabkan pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan istri atau pembantunya tersebut tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

Tindak pidana pencabulan ini termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.⁹

3. Unsur-Unsur Pencabulan

Unsur delik pencabulan yang terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana dari si pelaku harus dilakukan. Sedangkan unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat dalam diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur- unsur objektif yaitu sebagai berikut:

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan;

⁸ Sulistyaningsih, 2012, Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hlm 1

⁹ Sudaryono dan Natangsa Subakti, 2005, Hukum Pidana, Penerbit Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, hlm 131

2. Suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan;
3. Keadaan (omstandigheid)

Dalam hal itu semua dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan.

Unsur subjektif yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid);
2. Kesalahan (schuld)

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur pencabulan yang terdapat dalam pasal 290 ayat (2) KUHP:

a. Unsur objektif:

1. Adanya perbuatan cabul;
2. Dilakukan dengan seseorang;
3. Umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawain.

b. Unsur subjektif:

Diketahuinya atau sepatutnya harus didunga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Perbuatan cabul selalu berkaitan dengan bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu birahi. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut pasal 290 ayat (2) KUHP dapat dilakukan atau terjadi kepada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil selain itu, anak pada hakekatnya merupakan seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹⁰

Pengertian anak dalam aspek sosiologis, kedudukan anak dalam pengertian ini bahwa memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus rendah dari masyarakat dilingkungan dimana tempat ia berinteraksi. Status sosial yang dimaksud pada anak ditujukan pada kemampuan untuk menerjemahkan ilmu dan teknologi sebagai suatu ukuran interaksi yang dibentuk dari esensi-esensi kemampuan komunikasi sosial yang berbeda dalam skala paling rendah.¹¹

Anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak juga merupakan makhluk sosial yang sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa orang lain yang mengurus dan merawat serta mendidiknya karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.¹²

¹⁰ Anton M. Moeliono, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 30

¹¹ Deka Fitria, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah umur Yang disertai dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polres Kuantan Tengah, Kandidat Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau

¹² Oni Rosifani, Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur, Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1944 Samarinda, Jurnal Legalitas Volume 5 Nomor 2, Desember 2020.

2. Batas Usia Anak

Meskipun dalam berbagai pengaturan perundang-undangan tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak serta terkait pemberian definisi anak terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Berikut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan definisi anak dan kriteria anak yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan bahwa “anak adalah mereka dibawah 18 tahun termasuk masih dalam kandungan”
2. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
3. Pengertian anak dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”
4. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”
5. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Hukum Perdata Buku 1 dalam Pasal 330 yang mengatu bahwa “orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun, tetapi atau mereka yang belum berumur 21 tahun tetapi sudah menikah.
6. Dalam Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur batasan seseorang yang dikatakan dewasa atau masih kategori anak namun, akan tetapi dapat kita lihat pada ketentuan pasal 45 tentang pengaturan mengenai seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas tahun) yang melakukan tindak pidana atau anak terkait dalam perkara pidana, dengan demikian hakim dapat menentukan dengan memerintahkan yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa dipidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana apapun atau tanpa dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 46 dan pasal 47 KUHP ini sudah tidak berlaku lagi sejak diundangkannya peraturan perundang-undangan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa batas usia anak menurut KUHP seorang anak dikatakan telah dewasa jika umurnya 16 (enam belas tahun) keatas.
7. Sedangkan menurut definisi WHO batasan usia anak adalah sejak anak didalam kandungan sampai usia 19 tahun. Berdasarkan Kovensi Hak-hak Anak yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 yang dalam aturan terdapat dalam bagian 1 pasal 1, yang dimkasud anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali

berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹³

C. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Landasan yuridis yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan itu sendiri diatur dalam Bab XIV Buku ke dua KUHP yang terdapat dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, yang mengkategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, sedangkan dalam pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), pasal 292, pasal 293, pasal 294 dan pasal 295, pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak

Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 289 yang berbunyi bahwa” Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”
2. Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Pasal 290 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”
 - b) Pasal 290 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”
3. Pasal 292 yang menyebutkan bahwa “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”
4. Pasal 293 ayat (1) menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbulkan dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”
5. Pasal 294 ayat (1) “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam

¹³<https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-anak.pdf>
diakses pada tanggal 5 November 2021

dengan pidana paling lama tujuh tahun”. Sedangkan pasal 294 ayat (1) butir 1 dan 2, diancam dengan pidana yang sama yaitu:

- 1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
- 2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat Pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

6. Pasal 295

1. diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

7. Pasal 296 yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan kekerasan seksual terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak. Landasan yuridis yang mengatur tindak pidana pencabulan itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun bunyi pasal mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
2. Pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

3. Menurut Pasal 82 ayat (1) yang dimaksud dengan Pasal 76E yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif dengan pendekatan *Case Approach*, dan pendekatan yang bukan hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial agar dapat membantu penulis dalam menemukan permasalahan, penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan juga dalam komposisi yuridis terhadap pencabulan anak di bawah umur. Hasil gambaran kemudian digunakan dengan teknik analisis data kualitatif, menggunakan teori-teori ilmu hukum, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus

Pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya pada bulan Desember 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di perumahan IV Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura. Bahwa terdakwa atas nama ROY NATAL AMBARITA melakukan perbuatan cabul dengan anak korban JIEVANNY RAHEL TAWAS yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa menyuruh anak korban untuk naik ke kamar yang berada dilantai dua dan setelah berada didalam kamar terdakwa meminta uang kepada anak korban senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban tersebut tidak memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa terus meminta uang kepada anak korban sambil mengancam anak korban bahwa terdakwa akan menyebarkan foto anak korban yang sedang mengangkat baju dan kelihatan BH, Namun anak korban tetap mengatakan tidak memiliki uang lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban “Buka bajumlah dek” dan anak korban menjawab “Tidak”, akan tetapi terdakwa memaksa anak korban untuk membuka pakaian yang digunakan oleh anak korban setelah itu terdakwa meramas-ramas payudara dan kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menurunkan celananya dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin terdakwa. Namun, anak korban menolak sehingga terdakwa memegang leher anak korban dan mengarahkan ke alat kelamin terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban dan menggerakkan leher anak korban naik turun kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit sambil terdakwa merekam menggunakan HP merk Xiaomi milik terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam mulut anak korban. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban tidur terlentang, kemudian terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, akan tetapi tidak masuk, kemudian terdakwa menyuruh anak korban menghisap alat kelamin terdakwa kembali kurang lebih 30 (tiga puluh) menit namun tidak sampai keluar cairan sperma. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “sore nanti kita lanjut” tetapi anak korban mengatakan “tidak”, kemudian terdakwa menyuruh anak korban memakai pakaian dan selanjutnya terdakwa mengantarkan anak korban pulang.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Kasus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan terdakwa atas nama ROY NATAL AMBARITA. Berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-12/JPR/02/2021 dalam perkara ini

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa mengerti isi maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta unsur-unsur dari perbuatan terdakwa telah terpenuhi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada acara pemeriksaan dengan cara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk, dan terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ROY NATAL AMBARITA bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY NATAL AMBARITA berupa pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

4. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROY NATAL AMBARITA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan Terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek dengan pinggang karet dan terdapat 2 (dua) saku bagian belakang;
 - 1 (satu) buah BH berwarna Merah Muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat muda (cream);
Dikembalikan kepada anak korban JIEVANNY RAHEL TAWAS
 - 1 (satu) Handphone merk Xiaomi dengan warna putih pada bagian depan dan warna cream pada bagian belakang handphone Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Hal-hal yang diperhatikan oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yang mana surat dakwaan tersebut sebagai dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan serta dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atau sanksi pidana, dalam membuat surat dakwaan terdapat dua syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat formil berupa (identitas) dan syarat materil berupa (uraian secara cermat, jelas dan lengkap) agar surat dakwaan tersebut dianggap sah, sehingga ada beberapa syarat yang harus terpenuhi menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Jika pada poin b tidak terpenuhi maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum, terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Roy Natal Ambarita didepan persidangan yang mana identitas terdakwa telah sesuai dan memenuhi syarat yang tertuang dalam rumusan surat dakwaan penuntut umum dan BAP penyidik, kemudian Majelis hakim juga telah memeriksa identitas terdakwa dan terdakwa membenarkan identitasnya.

Dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”. Kemudian yang dimaksud pada Pasal 76E yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Roy Natal Ambarita, telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana tuntutan pidana tersebut selama 12 (dua belas) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah bahwa terdakwa agar tetap ditahan.

Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa tuntutan tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur mengenai perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana hukuman maksimalnya 15 (lima belas) tahun penjara dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan seperti alat bukti dan barang bukti yang diajukan, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melanggar dakwaan tunggal yakni Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Jap, telah sesuai bahwa terdakwa melanggar seluruh unsur-unsur tindak pidana, dan terdakwa didakwakan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atau sanksi pidana dalam perkara ini pada putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Jap dengan berdasarkan, surat dakwaan serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dan faktor-faktor yang terungkap dipersidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang dapat memberatkan dan keadaan atau hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

SARAN

Bagi pemerintah harus lebih bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dan pentingnya peran serta masyarakat agar terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak dan Bagi penegak hukum (hakim) dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak harus dapat memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terdakwa dan orang tua harus memberikan perhatian lebih begitupun dengan pengawasan kepada anak-anaknya dan pentingnya peranan orang tua dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak sesuai dengan usianya karena orang tua merupakan pendidikan (madrasah) pertama bagi anak, tujuan dari pendidikan seksual (sex education) ini agar mencegah terjadinya kekerasan seksual yang marak terjadi termasuk tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2007), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anton M. Moeliono, (1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

- Bambang Poernomo, (1985), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, (2002), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- E. Utrecht, (1958), *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta
- E.Y. Kenter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah dan Siti Rahayu, (1977) *Pendapat Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung
- Hans Kelsen, (1955), *Teori Hukum Murni*, (Asli: *General Theory of Law and State*). Alih Bahasa: Somardi, Rindi Press, Jakarta.
- Helbert L. Packer, (1983), “*The Dilemma of Punishment*”, dalam *Bacaan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Kartini Kartono, (1985), *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju Bandung
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lamintang, (1994), *Hukum Penitentier Indonesia*, cet 1, Armico, Bandung
- Leden Marpaung, (2005), *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, (2004), *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Erwin, (2012), *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi A, (1984), *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, (1985), *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, cet 1, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, (2005), *Asas – Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljanto, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nurdin Usman, (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta
- Pramukti, Angger Sigit, Fuadi Primaharsya, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT Buku Seru, Yogyakarta
- Primautama Dyah Savitri, (2006), *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Penerbit Yayasan Obor, Jakarta.
- R.Sughondo, (1995), *Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Sinar Grafik, Bandung
- R. Soesilo, (1993), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, (2013), *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang
- Sudaryono dan Natangsa Subakti, (2005), *Hukum Pidana*, Penerbit Fakultas Hukum Muhamadiyah Surakarta, Surakarta
- Sulistiyaningih, (2012), *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, pada fakultas hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto
- Sofjan Sastrawidjaja, (1995), *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung.
- Tanti Yuniar, (2012), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta.
- Tri Andrisman, (2007), *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung.

Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura No. 74/Pid.Sus/2021/PN Jap

B. Jurnal

Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg), Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 - 79

David Casidi Silitonga, Muaz Zul, (2014), *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur*, (Studi Pengadilan Negeri Binjai), Pengadilan Negeri Binjai Universitas Medan Area, Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1/Juni

Deka Fitria, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah umur Yang disertai dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polres Kuantan Tengah*, Kandidat Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau

Eva Rosari Sitindaon, (2012), *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice Di Indonesia*, Medan: Jurnal Ilmiah. Vol.1 No.1

Giska Widya Utami, (2021), *Tinjauan Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pencabulan Oleh Anak* (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2016/PN.Smg), Universitas Islam Sultan Agung

Immaculata Anindya Karisa, (2020), *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln), Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1

Ony Rosifany, (2020), *Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak*, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jurnal LEGALITAS Volume 5 Nomor 2

Pitaloka, Diana, (2019), *Impelentasi Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak di Bawah Umur* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal), Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung

Usman, *Analisis Perkembangan Hukum Pidana*, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi

C. Internet

<https://www.muisumut.com/blog/2019/09/24/pengertian-anak-dalam-hukum-indonesia/>
https://www.google.com/search?q=jurnal+teori+pemidanaan+menurut+kent%2C+hegel%2C+leo+parl&oq=jurnal+teori+pemidanaan+menurut+kent%2C+hegel%2C+leo+parl&aq_s=chrome..69i57j33i10i160.40557j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
<https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-anak.pdf>